



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG**

**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dasar yang bermutu dan sesuai standar pelayanan minimal dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyusun kebijakan rencana aksi daerah pencapaian standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2027.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknisi Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 58).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SUMENEP 2023-2027.

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
5. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
6. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM yang selanjutnya disebut RAD Pencapaian SPM adalah Dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan arahan Daerah dalam pencapaian target SPM yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

### **BAB II RAD PENCAPAIAN SPM**

#### **Pasal 2**

RAD Pencapaian SPM Tahun 2023-2027 merupakan dokumen perencanaan sebagai:

- a. Pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target, pencapaian sasaran dan pencapaian mutu pemenuhan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

### **Pasal 3**

- (1) Dokumen RAD Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. BAB 1 Pendahuluan;
  - b. BAB 2 Kondisi Umum Wilayah;
  - c. BAB 3 Kebijakan Penerapan SPM;
  - d. BAB 4 Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan;
  - e. BAB 5 Rencana Aksi Daerah pencapaian SPM;
  - f. BAB 6 Pemantauan dan Evaluasi;
  - g. BAB 7 Kesimpulan dan Saran.
- (2) Rincian Dokumen RAD Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi RAD Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Monitoring dan evaluasi RAD Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring RAD Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pelaksanaan evaluasi RAD Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan per triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 19 Januari 2024

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 19 Januari  
TAHUN : 2024

NOMOR : 3

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep  
Nomor : 3 Tahun 2024  
Tanggal : 19 Januari 2024

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus b

erpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

## **1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Sumenep.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

## BAB

## 2

## KONDISI UMUM WILAYAH

**2.1 KONDISI GEOGRAFI**

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang berada di Pulau Madura yang masuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak diujung timur Pulau Madura dengan luas wilayah administrasi seluas 2.093,47 Km<sup>2</sup> terdiri dari wilayah Daratan dan Kepulauan, dengan luas wilayah perairan ± 50.000 km<sup>2</sup>. Gugusan pulau-pulau di Kabupaten Sumenep, pulau yang terjauh/paling utara adalah pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ± 151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, lebih dekat dengan Kalimantan Selatan. Sedangkan pulau paling timur adalah pulau Sakala terletak di Kecamatan Sapeken dengan jarak ± 165 mil laut dari pelabuhan Kalianget, lebih dekat dengan Pulau Sulawesi. Secara Geografis Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 bagian:

1. Bagian daratan dengan luas 1.146,927065 Km<sup>2</sup> (54,79%) terbagi atas 18 Kecamatan, ]terdiri dari Kecamatan : Ambunten; Batangbatang; Batu Putih; Bluto; Dasuk; Dungkek; Ganding; Gapura; Guluk-guluk; Kalianget; Lenteng; Manding; Pasongsongan; Pragaan; Rubaru; Saronggi, Batuan dan Sumenep.
2. Bagian kepulauan dengan luas 946,530508 Km<sup>2</sup> (45,21%) terbagi atas 9 Kecamatan, terdiri dari Kecamatan : Arjasa; Gayam; Giligenteng; Masalembu; Nonggunong; Raas; Sapeken, Kangayan dan Talango.

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten kepulauan yang terletak antara 113° 32' 54" - 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa



586.398 jiwa (51,75%) dengan sex ratio sebesar 93,25 %. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 suku bangsa yaitu: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari kelima suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu : Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan suku mayoritas bertempat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KOTA SUMENEP	25.473	36.616	38.751	75.367
2	KALIANGET	15.497	20.753	21.887	42.640
3	MANDING	9.952	14.547	15.649	30.196
4	TALANGO	14.290	18.135	20.820	38.955
5	BLUTO	16.299	23.824	24.995	48.819
6	SARONGGI	13.839	18.304	20.013	38.317
7	LENTENG	20.596	29.892	32.121	62.013
8	GILIGENTING	8.705	11.479	12.839	24.318
9	GULUK GULUK	15.618	24.094	25.872	49.966
10	GANDING	11.734	17.650	19.027	36.677
11	PRAGAAN	22.281	32.423	34.479	66.902
12	AMBUNTEN	14.812	19.244	21.568	40.812
13	PASONGSONGAN	16.238	25.485	26.140	51.625
14	DASUK	10.720	14.927	15.964	30.891
15	RUBARU	12.383	19.316	20.863	40.179
16	BATANG BATANG	19.782	26.587	28.815	55.402
17	BATUPUTIH	15.830	21.311	23.338	44.649
18	DUNGKEK	14.190	17.056	19.216	36.272
19	GAPURA	13.542	18.385	20.002	38.387

20	GAYAM	13.346	14.955	16.854	31.809
21	NONGGUNONG	5.663	6.379	7.079	13.458
22	RAAS	11.849	15.300	16.586	31.886
23	MASALEMBU	9.410	12.899	13.295	26.194
24	ARJASA	31.928	42.188	43.295	85.483
25	SAPEKEN	17.588	26.998	27.399	54.397
26	BATUAN	4.636	6.501	6.926	13.427
27	KANGAYAN	10.594	13.223	13.639	26.862
	<b>JUMLAH</b>	<b>396.795</b>	<b>548.471</b>	<b>587.432</b>	<b>1.135.9</b>

## BAB

## 3

**KEBIJAKAN PENERAPAN  
SPM****3.1 Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Salah satu perubahan mendasar dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu terkait dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang diatur pada pasal 9. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, dan untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan tingkat minimal pelayanan dasar dari negara. Perubahan mendasar terutama dalam pengaturan pelimpahan wewenang dan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar bagi daerah telah memberikan dampak yang signifikan dalam usaha untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini menjadi dasar perumusan hubungan antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Daerah. Merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, Kementerian Teknis bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman teknis bagi daerah dalam pelaksanaan SPM sesuai dengan bidang yang menjadi bagian dari pelayanan dasar.

Sesuai dengan yang telah diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan agar Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada SPM yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, pasal 298 telah mengatur mekanisme pendanaan untuk pelayanan dasar yaitu belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya 6 Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yaitu:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

SPM adalah salah satu alat pengendali supaya pelayanan dasar menjadi prioritas oleh Pemerintah daerah yang mulai dicetuskan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar di dalam pelaksanaan SPM, yaitu baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun implementasi SPM itu sendiri.

SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya SPM ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah, khususnya di Indonesia bagian Timur. Penerapan SPM memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Penerapan SPM yang dilakukan

oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

### **3.2 Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal**

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, dan ketentuan lainnya. Ada beberapa perubahan penting terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), walaupun secara kontekstual pengertian dari pada SPM tidak mengalami perubahan yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, tetapi terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme implementasinya. Perubahan dimaksud adalah antara lain:

#### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Penetapan dan pengaturan dari Jenis Pelayanan Dasar telah ditentukan dalam peraturan ini dan tidak didelegasikan dan tidak diatur dalam aturan perundang-undang lainnya. Pada Peraturan ini telah ditetapkan 6 (enam) SPM yaitu:

- a. Pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Untuk keenam SPM tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pelayanan dasarnya. Sementara pada Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP Nomor 65 Tahun 2015, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melalui konsultasi yang dikoordinasikan di bawah Kementerian Dalam Negeri (pasal 5), menyusun SPM dan penentuannya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan, dan juga menetapkan jenis pelayanan dasar berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

## **2. Mutu Pelayanan Dasar**

Penentuan rincian dari mutu pelayanan dasar ditentukan oleh masing-masing menteri terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian terkait, dan pengaturan yang dilakukan oleh kementerian terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Mutu pelayanan ditetapkan dengan standar teknis yaitu mengacu kepada: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan untuk kebutuhan dalam perencanaan pembiayaan.

## **3. Implementasi**

Implementasi dari SPM tidak lagi didasarkan atas indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi berdasarkan:

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Dengan demikian keberadaan kualitas pendataan dan sistem informasi kabupaten/kota daerah sangat memegang peranan penting sebagai basis data untuk pencapaian SPM, dan sekaligus memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan dan perencanaan pembiayaan pemenuhan SPM

Pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spatial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

### **3.3 Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Dalam melaksanakan pelayanan dasar kepada warga negara Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan arah kebijakan melalui program prioritas pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam RKPD dan RENJA Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya yang meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta Urusan Sosial.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan melalui oleh

Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal. Kebijakan merupakan arah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, penanganan isu dan permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu untuk mempercepat rencana aksi yang telah ditetapkan maka telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/33/KEP/435.013/2023 tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumenep. Oleh Tim yang terbentuk akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tim tersebut dalam melampaui target capaian SPM yang telah ditetapkan dan karena merupakan kebutuhan masyarakat yang harus segera terpenuhi.

## BAB

## 4

**PROGRAM PRIORITAS  
PEMENUHAN SPM,  
PENGHITUNGAN  
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN  
SPM DAN PERMASALAHAN**

Dalam rangka percepatan penerapan SPM di Kabupaten Sumenep telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/33/KEP/435.013/2023 tentang Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumenep. Salah satu tugas Tim yaitu mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Aksi SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM untuk memasukkan dalam dokumen penganggaran serta memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep. Pencapaian SPM Kabupaten Sumenep akan dianalisis sebagai rekomendasi untuk pencapaian tahun berikutnya.

**4.1 Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar****4.1.1 Bidang Pendidikan**

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yakni mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Adapun capaian kinerja Pelayanan Minimal bidang Pendidikan di Kabupaten Sumenep dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kondisi SPM Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian			Pagu Anggaran	Realisasi
		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Capaian (%)		
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	31646	31646	100	24,290,309,820	22,790,558,300
2	Pendidikan Dasar	174465	174465	100		
3	Pendidikan Kesetaraan	8159	8159	100		

Sumber: Laporan Penerapan E-SPM Kabupaten Sumenep

#### 4.1.2 Bidang kesehatan

Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Adapun capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kondisi SPM Bidang Kesehatan Di Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian			Pagu Anggaran	Realisasi
		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Capaian (%)		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14104	13156	93.28	2,837,227,350	1,995,874,205
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	13463	13463	100	2,847,120,000	2,310,300,000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	12822	12822	100	29,393,650	28,205,900
4	Pelayanan Kesehatan Balita	52943	50670	95.71	564,534,850	378,392,000
5	Pelayanan kesehatan Pada Usia pendidikan Dasar	122972	108289	88.06	681,440,000	492,480,000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	749542	668401	89.17	2,159,644,600	1,544,660,000
7	Pelayanan kesehatan Pada usia Lanjut	184276	167154	90.71	445,474,850	319,525,300
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	302714	252344	83.36	109,299,400	103,943,250
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	11998	11698	97.50	1,174,382,700	887,511,423
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gnagguan Jiwa (ODJG) Berat	1868	1868	100	522,000,000	390,240,000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17180	17180	100	845,888,900	587,565,800
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahka Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeaficiency Virus)	17441	17441	100	676,235,250	563,760,000

Sumber: Laporan Penerapan E-SPM Kabupaten Sumenep

#### 4.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 4.3 Kondisi SPM Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian			Pagu Anggaran	Realisasi
		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Capaian (%)		
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1138942	1053985	92.54	13,269,333,014	13,003,946,353
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1138942	1130385	99.25	12,105,482,098	12,035,717,273

Sumber: Laporan Penerapan E-SPM Kabupaten Sumenep

#### 4.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 4.4 Kondisi SPM Bidang Perumahan Rakyat Di Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian			Pagu Anggaran	Realisasi
		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Capaian (%)		
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	17	17	100	340,000,000	340,000,000
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	100	-	-

Sumber: Laporan Penerapan E-SPM Kabupaten Sumenep

#### 4.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Berdasarkan data pada Tabel Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan mengenai perkembangan jumlah kegiatan penegakan PERDA (tipiring dan pembongkaran), jumlah kegiatan penerbitan pelanggaran PERDA, jumlah personil Satlinmas se- Kabupaten Sumenep dan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani.

Tabel 4.5 Kondisi SPM Bidang TRANTIBUMLINMAS Di Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian			Pagu Anggaran	Realisasi
		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Capaian (%)		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	74	74	100	1,901,412,239	1,882,971,682
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1135903	1135903	100	7,612,136	6,853,000
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1135903	1135903	100	793,295,388	780,475,539
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1135903	1135903	100	4,034,341	4,016,250
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	26	26	100	866,325,894	838,912,309

Sumber: Laporan Penerapan E-SPM Kabupaten Sumenep

#### 4.1.6 Bidang Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Pola-pola

penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan. Pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial berarti mengentaskan mereka dari situasi tersebut sehingga diharapkan semakin lama jumlah mereka akan berkurang.

Tabel 4.6 Kondisi SPM Bidang Sosial Di Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian			Pagu Anggaran	Realisasi
		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Capaian (%)		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1342	1342	100	34,281,247,550	34,242,914,396
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	364	364	100	-	-
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	9911	6150	62.05	-	-
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	460	460	100	-	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	67	67	100	218,995,300	210,179,278

Sumber: Laporan Penerapan E-SPM Kabupaten Sumenep

## 4.2 Permasalahan yang Dihadapi

### 4.2.1 Bidang Pendidikan

Realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar 35,57% tidak mencapai target (64,43%) yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya aktifitas penyewa sewa rumah Kepala Sekolah, guru dan Penjaga sekolah yang menurun ( Tidak sesuai target yang sudah ditetapkan akan tetapi sewa berdasarkan aturan yang ada dan penyewa yang sudah pensiun ), dan banyaknya gedung rumah dinas yang rusak berat. Perlu adanya biaya perawatan dan perbaikan/rehab rumah dinas.

Dilihat dari capaian persentase untuk belanja tidak langsung sebesar 94,92% hampir sesuai target ( 5,08% ) hal ini dikarenakan adanya Kelebihan dari beberapa kegiatan diantaranya masalah Gaji dan Tunjangan serta Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, pegawai dinas pendidikan kab. Sumenep dan banyaknya pegawai yang sudah pensiun.

Dilihat dari capaian persentase untuk belanja langsung sebesar 91,49% tidak mencapai target (8,51%) dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19 dan juga ada beberapa penghematan dari beberapa program kegiatan

### 4.2.2 Bidang Kesehatan

- a. Adanya anjuran untuk menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil apabila tidak ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan
- b. Masih adanya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kehamilan pada fasilitas kesehatan di luar wilayah kabupaten sumenep dan tidak ada laporan
- c. Jaringan puskesmas dan fasyankes swasta masih belum melaporkan semua kegiatan ke puskesmas
- d. Adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk alat pelindung diri.
- e. Sosial Budaya / adat istiadat
- f. Akses pelayanan dan keadaan geografis
- g. Semua Ibu hamil tidak mau dilakukan pemeriksaan rapid test

#### 4.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

1. Di bidang produksi, PDAM tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi secara maksimal karena faktor keterbatasan air baku baik secara kualitas/ kuantitas dan sarana instalasi pengolahan air perlu perbaikan untuk dapat menambah kapasitas produksi.
2. Untuk jaringan distribusi, di beberapa jaringan distribusi sudah jenuh, sehingga tidak dapat ditambah pelanggan. Serta adanya jaringan yang berumur tua, sehingga sering terjadi kebocoran.

#### 4.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal

Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal

#### 4.2.5 Bidang Trantibumlinmas

Terbatasnya sarana dan prasarana khususnya sarana komunikasi antar kecamatan utamanya kecamatan kepulauan;

Regulasi tentang pembatasan kepada OPD yang tidak dikecualikan untuk penganggaran honorarium kegiatan sehingga kegiatan keposkoan dan Tim Dala BPBD tidak bisa terserap, hal ini tentunya berpengaruh kelancaran kegiatan dilapangan.

Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli Wilayah se Kabupaten Sumenep. Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai

#### 4.2.6 Bidang Sosial

Permasalahan yang terjadi dalam usaha pencapaian target penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Sumenep adalah banyaknya populasi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan pengemis yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya.

## BAB 5 RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan 6 (enam) SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

### 5.1 Strategi dan Pencapaian SPM

Pemenuhan SPM dapat dicapai dengan memilih pilihan strategi dan kebijakan. Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### 5.1.1 Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Sumenep Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk

			anak usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
			Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun
			Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
			Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal
		Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
			Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
			Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
			Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
			Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
			Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
2	Program SPM pendidikan dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
			Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari

			keluarga tidak mampu sampai lulus
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
			Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
			Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
			Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya

			inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
			Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah

			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
			Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
			Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal

		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
			Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
			Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
			Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan

		Kependidikan (Kesetaraan)	pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
			Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan
		Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
			Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam

			peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak

### 5.1.2 Strategi dan Kebijakan dan Kebijakan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut

			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderit Hipertensi
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderit Diabetes Melitus
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
			Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
			Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

### 5.1.3 Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM

			Supervisi pembangunan/peningkatan /perluasan/perbaikan SPAM
			Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
			Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
			Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum
			Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri
			Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat

			Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM
			Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM
			Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM
			Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan
			Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan
			Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
			Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
			Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota

			Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota
			Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota
			Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota
			Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman
			Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat
			Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

			Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman
			Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman
			Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
			Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
			Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT
			Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT
			Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT

#### 5.1.4 dan Kebijakan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
----	---------	----------	--------------

1	2	3	4
1	Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
			Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
			Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
			Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
			Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
			Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

			Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
--	--	--	---

### 5.1.5 Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM Bidang TRANTIBUMLINMAS

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
			Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan

			dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
			Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
	Program penanggulangan bencana (kebencanaan)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota

			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
			Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan rencana kontijensi
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
			Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
			Pelatihan keluarga tanggap bencana alam

		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas
			Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
			Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
			Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
			Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana
			Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
	Rogram pencegahan, penanggulangan,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (damkar)	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
		Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
		Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
		Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
		Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

			Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran
			Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
			Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia
			Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi
			Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan

			manusia/penyelamatan dan evakuasi
			Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi

### 5.1.6 Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM Bidang Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan permakanaan
			Penyediaan sandang
			Penyediaan alat bantu
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

			Pemberian layanan data dan pengaduan
			Pemberian layanan kedaruratan
			Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
			Pemberian layanan rujukan
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan makanan
			Penyediaan sandang
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi
			Penanganan khusus bagi kelompok rentan
			Pelayanan dukungan Psikososial

### 5.2 Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Sumenep 2023-2027

Tabel 5.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep 2023-2027

No	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	2023					2024					2025					2026					2027																
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi													
1	Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lainnya yang Bukan Pajak dan Bukan PPh yang Berpotensi pada tahun berjalan 2023	3002	31645	30465		30465	277				2164	2770									3164	2770																	
2	Risiko penciptaan defisit			30750	30750						30750	30750									30750	30750																	
3	Berlangsungnya prosedur pembelian barang/PMU yang dilaksanakan di sistem e-procurement			890	870						890	890									890	890																	
4	Pencapaian target kinerja			1085	1084						1085	1089									1085	1089																	
5	Realisasi anggaran belanja			130	130						145	145									145	145																	
6	Realisasi anggaran belanja gaji			2531	2531						2537	2537									2537	2537																	
7	Realisasi anggaran belanja gaji			0	0						0	0									0	0																	
8	Realisasi anggaran belanja gaji			102	102						102	102									102	102																	
9	Realisasi anggaran belanja gaji			332	331						332	332									332	332																	
10	Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lainnya yang Bukan Pajak dan Bukan PPh yang Berpotensi pada tahun berjalan 2024	3003	170422	140120		140120					12	42	120064								1704	120064																	
11	Risiko penciptaan defisit			160,95	160,95						160,95	160,95									160,95	160,95																	
12	Risiko penciptaan defisit			30,27	30,27						30,27	30,27									30,27	30,27																	
13	Berlangsungnya prosedur pembelian barang/PMU yang dilaksanakan di sistem e-procurement			102,83	102,83						102,83	102,83									102,83	102,83																	
14	Pencapaian target kinerja			1	1						1	1								1	1																		
15	Realisasi anggaran belanja			12	12						12	12									12	12																	
16	Realisasi anggaran belanja gaji			853,9	853,9						853,9	853,9									853,9	853,9																	
17	Realisasi anggaran belanja gaji			27,07	27,07						27,07	27,07									27,07	27,07																	
18	Realisasi anggaran belanja gaji			11,10	11,10						11,10	11,10									11,10	11,10																	
19	Realisasi anggaran belanja gaji			881	881						875	875									875	875																	
20	Realisasi anggaran belanja gaji			2009	2009						2001	2001									2001	2001																	
21	Risiko penciptaan defisit			106,30	106,30						106,30	106,30									106,30	106,30																	
22	Risiko penciptaan defisit			402,20	402,20						402,20	402,20									402,20	402,20																	
23	Berlangsungnya prosedur pembelian barang/PMU yang dilaksanakan di sistem e-procurement			11,20	11,20						11,20	11,20									11,20	11,20																	
24	Pencapaian target kinerja			101,79	101,79						101,95	101,95									101,95	101,95																	
25	Realisasi anggaran belanja			10,00	10,00						10,00	10,00									10,00	10,00																	
26	Realisasi anggaran belanja gaji			90	90						90	90									90	90																	
27	Realisasi anggaran belanja gaji			300,00	300,00						300,00	300,00									300,00	300,00																	
28	Realisasi anggaran belanja gaji			11,82	11,82						11,80	11,80									11,80	11,80																	
29	Realisasi anggaran belanja gaji			2028	2028						2024	2024									2024	2024																	
30	Realisasi anggaran belanja gaji			0	0						0	0									0	0																	
31	Realisasi anggaran belanja gaji			100	100						100	100									100	100																	
32	Realisasi anggaran belanja gaji			150	150						150	150									150	150																	
33	Realisasi anggaran belanja gaji			150	150						150	150									150	150																	
34	Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lainnya yang Bukan Pajak dan Bukan PPh yang Berpotensi pada tahun berjalan 2025	3002	610	705		705					81	60	610								610	610																	
35	Risiko penciptaan defisit			1,00	1,00						2,10	2,10									2,10	2,10																	
36	Risiko penciptaan defisit			7,28	7,28						7,20	7,20									7,20	7,20																	
37	Berlangsungnya prosedur pembelian barang/PMU yang dilaksanakan di sistem e-procurement			0,31	0,31						0,31	0,31									0,31	0,31																	
38	Pencapaian target kinerja			10,05	10,05						10,01	10,01									10,01	10,01																	
39	Realisasi anggaran belanja			10,22	10,22						10,22	10,22									10,22	10,22																	
40	Realisasi anggaran belanja gaji			1	1						1	1								1	1																		
41	Realisasi anggaran belanja gaji			4801	4801						4805	4805									4805	4805																	
42	Realisasi anggaran belanja gaji			10	10						100	100								100	100																		
43	Realisasi anggaran belanja gaji			175	175						177	177									177	177																	
44	Realisasi anggaran belanja gaji			1180	1180						1194	1194									1194	1194																	
45	Realisasi anggaran belanja gaji			26	26						27	27									27	27																	

Tabel 5.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sumenep 2023-2027

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun Dasar	Target Kinerja (2023)	Tahun Sasaran	Perencanaan 2023				2024				2025				2026				2027			
					Realisasi	Target	Anggaran	Estimasi	Realisasi	Target	Anggaran	Estimasi	Realisasi	Target	Anggaran	Estimasi	Realisasi	Target	Anggaran	Estimasi	Realisasi	Target	Anggaran	Estimasi
1	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	14194	130	14194	14194	1.070.042,200	APRD dan DAK Non-Pluk	08803 F230	14194	13156	2.387.200.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	14194	14194	2.387.200.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	14194	14194	2.387.200.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	14194	14194	2.387.200.000,00
2	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	13649	130	13649	13649	547.194,750	APRD dan DAK Non-Pluk	08803 F230	13649	13649	2.387.200.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	13649	13649	2.387.200.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	13649	13649	2.387.200.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	13649	13649	2.387.200.000,00
3	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	13904	137	13904	13904	127.972,600	APRD	08803 F230	13904	13904	38.224,400	APRD	13904	13904	38.224,400	APRD	13904	13904	38.224,400	APRD	13904	13904	38.224,400
4	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	8233	818	8233	8233	328.067,200	APRD dan DAK Non-Pluk	08803 F230	8233	8070	54.234,850	APRD dan DAK Non-Pluk	8233	8233	54.234,850	APRD dan DAK Non-Pluk	8233	8233	54.234,850	APRD dan DAK Non-Pluk	8233	8233	54.234,850
5	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	13144	1010	13144	13144	1.128.701,000	APRD dan DAK Non-Pluk	08803 F230	13144	10089	431.440.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	13144	13144	431.440.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	13144	13144	431.440.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	13144	13144	431.440.000,00
6	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	13242	602	13242	13242	170.358,000	APRD dan DAK Non-Pluk	08803 F230	74634	648.401	2.120.444.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	74634	74634	2.120.444.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	74634	74634	2.120.444.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	74634	74634	2.120.444.000,00
7	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	17815	1885	17815	17815	74.254,000	APRD dan DAK Non-Pluk	08803 F230	184276	187154	441.474.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	184276	184276	441.474.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	184276	184276	441.474.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	184276	184276	441.474.000,00
8	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	30074	3007	30074	30074	2.084.796,000	APRD dan DAK Non-Pluk	08803 F230	30074	252.244	100.299.400,00	APRD	30074	30074	100.299.400,00	APRD	30074	30074	100.299.400,00	APRD	30074	30074	100.299.400,00
9	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	11997	116	11997	11997	20.000,000	APRD	08803 F230	11997	11.699	1.194.244.2.500,000	APRD dan DAK Non-Pluk	11997	11997	1.194.244.2.500,000	APRD dan DAK Non-Pluk	11997	11997	1.194.244.2.500,000	APRD dan DAK Non-Pluk	11997	11997	1.194.244.2.500,000
10	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	1804	110	1804	1804	524.400,000	APRD dan DAK Non-Pluk	08803 F230	1804	1.804	522.000,000	APRD dan DAK Non-Pluk	1804	1804	522.000,000	APRD dan DAK Non-Pluk	1804	1804	522.000,000	APRD dan DAK Non-Pluk	1804	1804	522.000,000
11	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	13873	138	13873	13873	528.143,200	APRD dan DAK Non-Pluk	08803 F230	17180	17180	448.880.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	17180	17180	448.880.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	17180	17180	448.880.000,00	APRD dan DAK Non-Pluk	17180	17180	448.880.000,00
12	Persentase ibu hamil yang terdapat...	2023	19550	116	19550	19550	379.271,810	APRD dan DAK Non-Pluk	08803 F230	17441	17441	470.350,000	APRD dan DAK Non-Pluk	17441	17441	470.350,000	APRD dan DAK Non-Pluk	17441	17441	470.350,000	APRD dan DAK Non-Pluk	17441	17441	470.350,000







Tabel 5.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Sumenep 2023-2027

No	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2022)									Pencapaian SPM (2023)												
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Rehabilitasi Sosial Dasar/ Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	2022	3851	3851						DINSOS P3A	1342	1342						1342	1342			Rp833.885.500	Dinas Sosial P3A	APBD
1	Layanan data dan pengabdian				2934	2934				DINSOS P3A			454	454							454	454		
2	Penyediaan layanan ke daruratan / layanan tempat erap				15	10				DINSOS P3A			15	15							15	15		
3	Penyediaan permakanan				325	325				DINSOS P3A			150	150							150	150		
4	Penyediaan sandang				60	24				DINSOS P3A			150	150							150	150		
5	Penyediaan alat bantu				75	75				DINSOS P3A			18	18							18	18		
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)				100	50				DINSOS P3A			45	45							45	45		
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial				150	150				DINSOS P3A			50	50							50	50		
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar				200	200				DINSOS P3A			75	75							75	75		
9	Facilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Kependudukan				600	180				DINSOS P3A			250	250							250	250		
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan				110	100				DINSOS P3A			40	40							40	40		
11	Pemberian pelayanan perencanaan keluarga				150	150				DINSOS P3A			50	50							50	50		
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				50	50				DINSOS P3A			30	30							30	30		
13	Layanan rujukan				25	25				DINSOS P3A			15	10							15	10		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar	2022	543	543						DINSOS P3A	364	364						364	364					
1	Layanan data dan				20	20				DINSOS P3A			12	12							12	12		
2	Penyediaan layanan				5	5				DINSOS P3A			30	30							30	30		
3	Penyediaan permakanan				136	136				DINSOS P3A			32	32							32	32		
4	Penyediaan sandang				35	35				DINSOS P3A			35	35							35	35		
5	Pemberian bimbingan fisik,				136	136				DINSOS P3A			15	15							15	15		
6	Penyediaan perbekalan				50	50				DINSOS P3A			30	30							30	30		
7	Pemberian bimbingan sosial				200	200				DINSOS P3A			20	20							20	20		
8	Facilitasi pembuatan Nomor				20	20				DINSOS P3A			70	70							70	70		
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan				10	10				DINSOS P3A			35	35							35	35		
10	Pemberian pelayanan				8	8				DINSOS P3A			30	30							30	30		
11	Pemberian pelayanan				4	4				DINSOS P3A			25	25							25	25		
12	Layanan rujukan				20	20				DINSOS P3A			30	30							30	30		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar	2022	2229	1782						DINSOS P3A	9911	6150						9911	6150					
1	Layanan data dan				50	50				DINSOS P3A			4350	4350							4350	4350		
2	Penyediaan layanan				10	5				DINSOS P3A			150	150							150	150		
3	Penyediaan permakanan				722	722				DINSOS P3A			150	150							150	150		
4	Penyediaan sandang				722	300				DINSOS P3A			150	150							150	150		
5	Penyediaan alat bantu				100	80				DINSOS P3A			10	10							10	10		
6	Penyediaan perbekalan				722	320				DINSOS P3A			1	1							1	1		
7	Pemberian bimbingan fisik,				250	150				DINSOS P3A			400	400							400	400		
8	Pemberian bimbingan sosial				0	0				DINSOS P3A			150	150							150	150		
9	Facilitasi pembuatan Nomor				0	0				DINSOS P3A			2100	2100							2100	2100		
10	Akses ke layanan kesehatan				Tidak Ada	Tidak Ada				DINSOS P3A			200	200							200	200		
11	Pemberian pelayanan				25	25				DINSOS P3A			700	700							700	700		
12	Pemberian pelayanan				20	20				DINSOS P3A			1350	1350							1350	1350		
13	Layanan rujukan				5	5				DINSOS P3A			200	200							200	200		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar	2022	548	548						DINSOS P3A	460	460						460	460					
1	Layanan data dan				75	75				DINSOS P3A			75	75							75	75		
2	Penyediaan layanan				10	5				DINSOS P3A			30	30							30	30		
3	Penyediaan permakanan				30	30				DINSOS P3A			30	30							30	30		
4	Penyediaan sandang				30	30				DINSOS P3A			30	30							30	30		
5	Penyediaan perbekalan				75	50				DINSOS P3A			35	35							35	35		
6	Pemberian bimbingan fisik,				200	200				DINSOS P3A			45	45							45	45		
7	Pemberian bimbingan sosial				75	75				DINSOS P3A			25	25							25	25		
8	Facilitasi pembuatan Nomor				75	75				DINSOS P3A			60	60							60	60		
9	Akses ke layanan				20	20				DINSOS P3A			30	30							30	30		
10	Pemberian pelayanan				10	10				DINSOS P3A			25	25							25	25		
11	Pemberian pelayanan				5	5				DINSOS P3A			40	40							40	40		
12	Layanan rujukan				10	10				DINSOS P3A			35	35							35	35		
5	Perlindungan dan Jaminan	2022	500	100						DINSOS P3A	67	0						125	0					
1	Penyediaan permakanan				250	100				DINSOS P3A			67	67							125	125		
2	Penyediaan sandang				250	100				DINSOS P3A			0	0							0	0		
3	Penyediaan tempat				0	0				DINSOS P3A			1	1							1	1		
4	Peranginan khusus bagi				0	0				DINSOS P3A			0	0							0	0		
5	Pelayanan dukungan				0	0				DINSOS P3A			0	0							0	0		

Pencapaian SPM (2025)							Pencapaian SPM (2026)							Pencapaian SPM (2027)						
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1342	1342			Rp833.885.500	Dinas Sosial P2A	APBD	1342	1342			Rp833.885.500	Dinas Sosial P2A	APBD	1342	1342			Rp833.885.500	Dinas Sosial P2A	APBD
		454	454						454	454						454	454			
		15	15						15	15						15	15			
		150	150						150	150						150	150			
		150	150						150	150						150	150			
		18	18						18	18						18	18			
		45	45						45	45						45	45			
		50	50						50	50						50	50			
		75	75						75	75						75	75			
		250	250						250	250						250	250			
		40	40						40	40						40	40			
		50	50						50	50						50	50			
		30	30						30	30						30	30			
		15	10						15	10						15	10			
364	364						364	364						364	364					
		12	12						12	12						12	12			
		30	30						30	30						30	30			
		32	32						32	32						32	32			
		35	35						35	35						35	35			
		15	15						15	15						15	15			
		30	30						30	30						30	30			
		20	20						20	20						20	20			
		70	70						70	70						70	70			
		35	35						35	35						35	35			
		30	30						30	30						30	30			
		25	25						25	25						25	25			
		30	30						30	30						30	30			
9911	6150						9911	6150						9911	6150					
		4350	4350						4350	4350						4350	4350			
		150	150						150	150						150	150			
		150	150						150	150						150	150			
		150	150						150	150						150	150			
		10	10						10	10						10	10			
		1	1						1	1						1	1			
		400	400						400	400						400	400			
		150	150						150	150						150	150			
		2100	2100						2100	2100						2100	2100			
		200	200						200	200						200	200			
		700	700						700	700						700	700			
		1350	1350						1350	1350						1350	1350			
		200	200						200	200						200	200			
460	460						460	460						460	460					
		75	75						75	75						75	75			
		30	30						30	30						30	30			
		30	30						30	30						30	30			
		30	30						30	30						30	30			
		35	35						35	35						35	35			
		45	45						45	45						45	45			
		25	25						25	25						25	25			
		60	60						60	60						60	60			
		30	30						30	30						30	30			
		25	25						25	25						25	25			
		40	40						40	40						40	40			
		35	35						35	35						35	35			
125	0						125	0						125	0					
		125	125						125	125						125	125			
		0	0						0	0						0	0			
		1	1						1	1						1	1			
		0	0						0	0						0	0			
		0	0						0	0						0	0			

### 5.3 Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

- a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan

- d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar

- b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD; dan
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

# BAB 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## 6.1 Pemantauan dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai

rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Dalam rangka memaksimalkan hasil dari pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan evaluasi pada setiap tahun anggaran berakhir, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumenep, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator Standar Pelayanan Minimal itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

## 6.2 Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Dalam melaksanakan pelayanan dasar kepada warga negara Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan mekanisme pelaporan yang dituangkan melalui program prioritas pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal

terintegrasi ke dalam RKPD dan RENJA Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya yang meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta Urusan Sosial.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Kabupatep Sumenep mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui pemantauan, evaluasi, penanganan isu dan permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188.45/202/KEP/35.07.013/2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada ketentuan Pasal 24 disebutkan bahwa:

- a) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- b) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- c) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

# BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

## 7.1 Kesimpulan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep masih perlu harmonisasi dan pemutakhiran data terkait penerima layanan dasar dan mutu layanan. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

## 7.2 Saran

- 1 Perlu sosialisasi PP No 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Sumenep.
- 2 Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Sumenep dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
- 3 Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM
- 4 Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB 8 PENUTUP

---

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan indeks pencapaian SPM Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**